

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan restoratif mulai memperoleh perhatian sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun penerapannya di Indonesia masih terbatas, keadilan restoratif menawarkan pendekatan lebih manusiawi yang berfokus pada pemulihan bagi korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses rekonsiliasi.¹ Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih menekankan pada hukuman semata dan sejalan dengan nilai-nilai lokal yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah.

Keadilan restoratif dalam kasus KDRT berpotensi menawarkan penyelesaian yang lebih adil dan berdampak positif terhadap korban, terutama terkait pemulihan fisik dan psikologis mereka. Berbeda dengan mekanisme peradilan konvensional yang sering kali hanya berfokus pada sanksi, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kekerasan.² Dalam hal ini, korban tidak hanya diberi ruang untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga kesempatan untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi serta memahami dampak perbuatan pelaku terhadap dirinya dan masyarakat.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga mencakup

¹ Andro Giovanni Ginting, Vici Utomo Simatupang, Sonya Arini Batubara, Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm 180

² D, efritie Nathania Sari, Sri Sulistyawaty, Aida Ardini, Implementation of Restorative Justice Towards Criminal Acts Committed by a Child: Case Study of Abuse Committed by a Minor in Palembang City in 2017, Jurnal International Journal of Business, Law, and Education, Volume 6, Nomor 1, 2025, hlm 482

³ Margie Gladies Sopacua, Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 1, 2014, hlm 96

segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap anggota keluarga. Dalam banyak kasus, KDRT merupakan *hidden crime* yaitu kejahatan yang tersembunyi dan jarang terungkap ke publik karena baik pelaku maupun korban sering kali berusaha menutupi perbuatan tersebut.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif karena selain melibatkan hubungan pribadi antara pelaku dan korban, juga terkait dengan struktur sosial dalam keluarga.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian KDRT di Indonesia masih belum sepenuhnya diterima dan bahkan sering kali dipandang skeptis oleh aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Banyak yang beranggapan bahwa kekerasan rumah tangga adalah masalah serius yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan damai atau mediasi. Pandangan ini sering kali terhambat oleh stigma terhadap pelaku serta kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif akan membuat korban tidak mendapat keadilan yang seharusnya.⁵

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi korban terutama dalam hal pemulihan psikologis. Pendekatan ini juga dapat mencegah pelaku mengulangi tindakan kekerasan di masa depan karena pelaku dihadapkan langsung dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Melalui dialog pelaku diharapkan bisa lebih memahami perasaan korban dan bersama-sama mencari solusi yang lebih memulihkan bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Di Indonesia, keadilan restoratif mulai diterapkan dalam beberapa kasus tertentu termasuk yang melibatkan anak-anak dan kasus yang memiliki dampak sosial rendah. Dalam hal ini, pendekatan tersebut dapat mengurangi beban sistem peradilan yang sudah sangat padat serta memberikan kesempatan bagi

⁴ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm 2

⁵ Setyowati, D, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. Pandecta Research Law Journal, 2020, hlm 125.

⁶ Narnilawati Narnilawati, dkk. Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm 98

pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik tanpa perlu menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun, penerapannya dalam kasus KDRT yang melibatkan orang dewasa masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Sebagai contoh, Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN BDW mengilustrasikan bagaimana keadilan restorati diterapkan dalam kasus KDRT. Dalam kasus tersebut, meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana KDRT sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004, hakim memutuskan untuk mengabulkan pencabutan pengaduan dari korban yang memungkinkan proses hukum dihentikan. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa perdamaian antara pelaku dan korban dapat memulihkan hubungan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Namun, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan masa hukuman yang lebih ringan, meskipun dalam prinsip keadilan restoratif hukuman penjara bukanlah prioritas utama.

Pendekatan ini memunculkan debat mengenai apakah keadilan restoratif dapat benar-benar diterapkan dalam semua jenis tindak pidana, khususnya dalam kasus KDRT. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan fisik atau psikologis berat terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan ini justru merugikan korban karena dapat membuat mereka merasa tertekan untuk memaafkan pelaku dan melanjutkan hubungan yang berbahaya. Selain itu, meskipun proses perdamaian dilakukan, korban mungkin tetap merasa belum mendapatkan pemulihan yang cukup dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Namun, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi residivisme atau pengulangan tindak pidana, terutama jika diterapkan dengan prinsip yang hati-hati dan melibatkan mediator profesional yang memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi.⁷ Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan

⁷ Fatah Chotib uddin, dkk. *Stigma of Formor Drug Offenders : Islamic and Retorative Justice Perspectives int the Sontemporary Era*, Metro Islamic Law Review, Volume 4, Nomor 1, hlm 443

pendekatan yang lebih berimbang dalam setiap kasus dengan memastikan bahwa hak korban tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap penyelesaian perkara.

Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-2, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari ancaman kekerasan⁸. Hal ini menjadi dasar bagi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT. Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi mereka dari tindak kekerasan yang merusak martabat kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penerapan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeraasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeraasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang ada dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara KDRT, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta melihat sejauh mana keadilan restoratif dipertimbangkan

⁸ Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm 468

dalam proses hukum dan keputusan yang diambil oleh hakim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan akademis mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam KDRT, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum dan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik dan potensi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT, serta implikasi dan tantangannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperbaiki kebijakan hukum di Indonesia khususnya dalam penerapan pendekatan yang lebih berimbang antara perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi pelaku, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkeadilan dalam penyelesaian kasus KDRT.